



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JALAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang bina marga, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

- mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11);
 7. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 291);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Samarinda.
- b. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
- c. Wali Kota adalah Walikota Samarinda.
- d. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- g. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pemeliharaan Jalan kelas A pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) UPTD Jalan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tetap melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang terkait pada lingkup Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD

Pasal 5

- (1) UPTD Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang bina marga khususnya pemeliharaan jalan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pemeliharaan Jalan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk kepada bawahan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait atas perintah pimpinan;
 - d. penyusunan rencana teknis operasional pemeliharaan jalan;
 - e. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional pemeliharaan jalan;
 - f. pelaksanaan pelayanan pemeliharaan dan perbaikan jalan skala ringan;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kondisi fisik jalan;
 - h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan;
 - i. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan peralatan pemeliharaan jalan;
 - j. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - k. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi UPTD;
 - l. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
 - n. penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
 - o. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - p. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

Kepala UPTD mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan serta melaksanakan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, administrasi umum, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, dan pengelolaan aset.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, ketatausahaan, ketatalaksanaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas dan fungsi operasional administratif ketatausahaan dan/atau operasional teknis UPTD sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (2) Setiap jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja UPTD.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoodinasikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan kerja maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan kerja masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan kerjanya.
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan kerjanya.
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya.
- (6) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terkait dengan bidang tugas masing-masing.
- (8) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pejabat non struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya secara berjenjang.
- (10) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang terkait.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan karier Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan karier Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai kompetensi jabatan dengan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.b.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Maret 2023
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 9 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN


BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 401

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
 ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN
 JALAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
 PENATAAN RUANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PEMELIHARAAN JALAN
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Ditetapkan di Samarinda
 pada tanggal 9 Maret 2023
 WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
 pada tanggal 9 Maret 2023
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 401

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos
 NIP. 19680119 198803 1 002